



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (8) perlu mengatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa di Kabupaten Wonosobo;
  - b. bahwa ketentuan pedoman dana transfer ke desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Dana Transfer Ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
20. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
21. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
25. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

26. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
28. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok/ individu agar memperoleh informasi atau timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

## BAB II DANA TRANSFER KE DESA

### Bagian Kesatu Jenis Dana Transfer

#### Pasal 2

Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari :

- a. Dana Desa;
- b. ADD; dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi :

- a. pengalokasian;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pengelolaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. kerugian keuangan.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah :
- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
  - c. meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;
  - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
  - f. meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa;
  - i. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
  - j. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

Bagian Keempat

Prinsip Pengelolaan Keuangan Dana Transfer Ke Desa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN APBDESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Dana Transfer ke Desa merupakan pendapatan desa yang dituangkan dalam APBDesa.

- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (5) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

## Bagian Kedua Pendapatan Desa

### Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Dana Transfer ke Desa; dan
  - c. Pendapatan Lain-lain.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha desa;
  - b. hasil kekayaan desa;
  - c. hasil swadaya partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Kelompok Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;
  - b. ADD; dan
  - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Kelompok Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. bantuan Pemerintah;
  - b. bantuan Pemerintah Propinsi;
  - c. bantuan Pemerintah Kabupaten;
  - d. hibah dan sumbangan; dan
  - e. lain-lain pendapatan desa yang sah.



Bagian Ketiga  
Belanja Desa

Pasal 8

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas kelompok:
  - a. Belanja Tidak Langsung; dan
  - b. Belanja Langsung.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jenis:
  - a. Belanja Pegawai/Personalia;
  - b. Belanja Hibah;
  - c. Belanja Bantuan Sosial;
  - d. Belanja Bantuan Keuangan; dan
  - e. Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jenis:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja pada APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
    2. operasional pemerintah desa;
    3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Keempat  
Pembiayaan Desa

Pasal 9

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan Pembiayaan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jenis:
  - a. SiLPA; dan
  - b. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa.

- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### BAB IV PENGALOKASIAN

##### Bagian Kesatu Dana Desa

###### Pasal 10

- (1) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing desa didasarkan pada asas pemerataan dan proporsional.
- (2) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Dana Desa yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa.
- (3) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Dana Desa yang diterima Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa berdasarkan :
  - a. jumlah penduduk desa 25 % (dua puluh lima perseratus);
  - b. luas wilayah desa 10 % (sepuluh perseratus);
  - c. jumlah penduduk miskin 35 % (tiga puluh lima perseratus);
  - d. tingkat kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua ADD

###### Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Nilai ADD setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Wonosobo, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata ke Desa; dan
  - b. 50% (lima puluh perseratus) secara proporsional ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

###### Pasal 12

- (1) Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (2) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa berdasarkan :
- a. pokok Pajak Bumi dan Bangunan desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan
  - b. prosentase realisasi setoran Pajak Bumi dan Bangunan desa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Besaran bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA TRANSFER KE DESA

### Bagian Kesatu Penyaluran Dana Transfer ke Desa

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### Paragraf 1 Tahapan Penyaluran

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I (kesatu) sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan April;
  - b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Agustus; dan
  - c. Tahap III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana Desa diterima di Kas Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan.

- (2) Penyaluran ADD selain untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 3 (tiga) tahap bersamaan dengan Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Paragraf 2  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 16

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :

- a. Perdes tentang APBDesa dan Perkadess tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati yang dilengkapi dengan :
  1. daftar hadir dan berita acara rapat pembahasan RAPB Desa;
  2. berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang RAPB Desa;
- b. Perdes tentang RKP Desa tahun berjalan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian LKPP Desa tahun sebelumnya;
- d. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati tahun sebelumnya;
- e. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
- f. profil Desa tahun sebelumnya;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- i. copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk dan dilegalisir oleh bank yang ditunjuk;
- j. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- k. pengantar Camat; dan
- l. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dan III kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri:
- a. laporan realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan;
  - b. bukti saldo akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui fotocopy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh bank;
  - c. foto pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD.

- (2) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan :
  - a. tahap I (kesatu) berisi laporan realisasi kegiatan sampai dengan Bulan Juni, disampaikan paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun berjalan;
  - b. tahap II (kedua) berisi laporan realisasi kegiatan sampai dengan Bulan September, disampaikan paling lambat minggu pertama Bulan Oktober tahun berjalan
  - c. tahap III (ketiga) berisi laporan realisasi kegiatan sampai dengan Bulan Desember, disampaikan paling lambat minggu pertama Bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.
- (4) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pencairan Dana Transfer ke Desa

### Pasal 18

- (1) Pencairan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pencairan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Camat kepada bank.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila saldo kas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Transfer ke Desa yang telah dicairkan dari Rekening Kas Desa.

## BAB VI PENGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 20

- (1) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

- (2) Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dengan prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (3) Dalam menggunakan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Desa menuangkan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan, terdiri dari :
- a. urusan pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. urusan pertambangan energi dan sumber daya mineral;
  - c. urusan kehutanan dan perkebunan;
  - d. urusan perindustrian dan perdagangan;
  - e. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - f. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - g. urusan kesehatan;
  - h. urusan pendidikan dan kebudayaan;
  - i. urusan sosial;
  - j. urusan penataan ruang;
  - k. urusan perumahan dan pemukiman;
  - l. urusan pekerjaan umum;
  - m. urusan perhubungan;
  - n. urusan lingkungan hidup;
  - o. urusan politik dalam negeri dan administrasi desa;
  - p. urusan otonomi desa;
  - q. urusan pariwisata;
  - r. urusan pertanahan;
  - s. urusan kependudukan dan catatan sipil;
  - t. urusan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - u. urusan perencanaan;
  - v. urusan penerangan/informasi dan komunikasi;
  - w. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - x. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - y. urusan pemuda dan olah raga;
  - z. urusan penanaman modal;
  - aa. urusan pemberdayaan masyarakat;
  - bb. urusan statistik; dan/atau
  - cc. urusan arsip.

#### Pasal 21

Pelaksanaan urusan pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a digunakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tingkat desa, antara lain melalui :

- a. pengembangan lumbung pangan desa;
- b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok tani; dan/atau

- c. fasilitasi pengembangan ternak, ikan, tanaman pangan dan hortikultura terutama bagi kelompok miskin.

#### Pasal 22

Pelaksanaan urusan pertambangan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b digunakan untuk membina, mengawasi dan menertibkan kegiatan pertambangan rakyat serta perluasan jaringan listrik masyarakat, antara lain melalui :

- a. penyusunan perdes mengenai kegiatan pertambangan bahan galian C;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat; dan/atau
- c. fasilitasi pengadaan jaringan listrik masyarakat.

#### Pasal 23

Pelaksanaan urusan kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c digunakan untuk mempercepat upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain melalui :

- a. pembuatan kebun bibit desa;
- b. fasilitasi kebun bibit sekolah; dan/atau
- c. fasilitasi kegiatan kelompok tani hutan/Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

#### Pasal 24

Pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d digunakan untuk mengembangkan industri rumah tangga dan kerajinan serta perdagangan di desa, antara lain melalui :

- a. membantu meningkatkan kemampuan produksi bagi industri rumah tangga dan kerajinan, seperti fasilitasi kemampuan akses modal, keterampilan, manajemen usaha dan pemasaran; dan/atau
- b. fasilitasi modal usaha bagi pedagang terutama dari kelompok miskin.

#### Pasal 25

Pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e digunakan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah di desa, antara lain melalui :

- a. membantu meningkatkan kemampuan produksi kelompok usaha ekonomi produktif, seperti fasilitasi kemampuan akses modal, keterampilan, manajemen usaha dan pemasaran; dan/atau
- b. membantu meningkatkan kemampuan Usaha Koperasi Desa, Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam, dan sejenisnya.

#### Pasal 26

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f digunakan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Desa dan peningkatan kesempatan kerja, antara lain melalui :

- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Desa; dan/atau

- b. pelatihan kewirausahaan.

#### Pasal 27

Pelaksanaan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui :

- a. memberi kontribusi untuk polindes/Pos Kesehatan Desa;
- b. fasilitasi dan memotivasi pelaksanaan gerakan sayang ibu dan gerakan desa siaga;
- c. fasilitasi kegiatan posyandu;
- d. fasilitasi pengelolaan dana sehat;
- e. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan seperti fasilitasi pembangunan jamban dan saluran pembuangan air limbah terutama bagi kelompok miskin dan rentan; dan/atau
- f. fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif.

#### Pasal 28

Pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h digunakan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, penuntasan buta aksara dan pengembangan budaya baca, antara lain melalui :

- a. fasilitasi kegiatan pendidikan anak usia dini;
- b. memberi kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan anak usia dini;
- c. memberi kontribusi untuk penyediaan bahan belajar seperti buku pegangan siswa;
- d. fasilitasi pendirian, melengkapi, merawat dan merehabilitasi taman bacaan/perpustakaan masyarakat; dan/atau
- e. fasilitasi dan memotivasi kelompok belajar yang ada di desa.

#### Pasal 29

Pelaksanaan urusan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf i digunakan untuk penanganan masalah sosial di Desa, antara lain melalui :

- a. memberi kontribusi untuk mengurus, menyantuni fakir miskin, orang terlantar, penyandang masalah kesejahteraan sosial di Desa, penyandang eks masalah sosial dan kaum difabel di Desa;
- b. fasilitasi pelatihan ketrampilan bagi fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan/atau
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial di Desa.

#### Pasal 30

Pelaksanaan urusan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf j digunakan untuk merencanakan tata ruang desa, antara lain melalui :

- a. penyusunan perencanaan dan kebijakan tentang penyusunan tata bangunan dan lingkungan desa; dan/atau



- b. fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang.

#### Pasal 31

Pelaksanaan urusan permukiman dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf k digunakan untuk memberdayakan komunitas permukiman dan membangun lingkungan rumah sehat, antara lain melalui :

- a. membangun, merehabilitasi dan memelihara prasarana dan sarana permukiman;
- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara prasarana dan sarana pemakaman; dan/atau
- c. fasilitasi pemugaran rumah tidak layak huni, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

#### Pasal 32

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf l digunakan untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, irigasi pertanian, dan meningkatkan akses transportasi guna mendukung perkembangan perekonomian desa, antara lain melalui :

- a. pengadaan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan air bersih swadaya masyarakat;
- b. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dam dan embung desa.
- c. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan antar dusun dan jalan antar desa;
- d. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan; dan/atau
- f. pembangunan dan pemeliharaan turap dan talud jalan.

#### Pasal 33

Pelaksanaan urusan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf m digunakan untuk meningkatkan akses transportasi guna mendukung perkembangan perekonomian desa, antara lain melalui :

- a. pembenahan terminal desa; dan/atau
- b. pengadaan tanda lalu lintas di desa.

#### Pasal 34

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf n digunakan untuk sanitasi lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, antara lain melalui :

- a. memberi kontribusi untuk pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
- b. memberi kontribusi untuk konservasi sumber daya air, penyediaan air bersih dan pengendalian kerusakan sumber air;
- c. pembuatan *septic tank* komunal; dan/atau
- d. pengelolaan sampah.

#### Pasal 35

Pelaksanaan urusan pemerintahan politik dalam negeri dan administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf o digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, antara lain melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasana aparatur pemerintah desa; dan/atau
- b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

#### Pasal 36

Pelaksanaan urusan pemerintahan otonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf p digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan otonomi desa, antara lain melalui :

- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan Kepala Desa dan BPD; dan/atau
- b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan Perangkat Desa.

#### Pasal 37

Pelaksanaan urusan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf q digunakan untuk mengembangkan nilai dan keragaman budaya, antara lain melalui :

- a. fasilitasi pengembangan kegiatan kelompok seni dan budaya yang ada di Desa;
- b. fasilitasi penyelenggaraan festival dan pentas seni desa; dan/atau
- c. pengembangan objek pariwisata desa.

#### Pasal 38

Pelaksanaan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf r digunakan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Desa, yaitu melalui:

- a. fasilitasi manajemen (penataan administrasi) pertanahan berbasis masyarakat;
- b. sertifikasi tanah kas desa; dan/atau
- c. pengadaan tanah kas desa.

#### Pasal 39

Pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf s digunakan untuk penataan administrasi kependudukan, antara lain melalui pencatatan dan pelaporan kependudukan dan catatan sipil.

#### Pasal 40

Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf t digunakan untuk mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga keharmonisan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, antara lain melalui :

- a. peningkatan kesiapsiagaan satuan linmas desa, seperti pendidikan dan pelatihan, pengadaan sarana prasarana satuan linmas dan sebagainya;

- b. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pos kesiapsiagaan/poskamling masyarakat; dan/atau
- c. fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan desa.

#### Pasal 41

Pelaksanaan urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf u digunakan untuk perencanaan pembangunan desa dan pengembangan wilayah perbatasan, antara lain melalui :

- a. pelaksanaan musrenbang tingkat dusun;
- b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa melalui musrenbang desa; dan/atau
- c. koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar desa.

#### Pasal 42

Pelaksanaan urusan penerangan/informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf v digunakan untuk pengembangan sarana dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi, antara lain melalui :

- a. pembinaan dan pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi;
- b. penyebarluasan informasi pembangunan desa; dan/atau
- c. pelatihan perangkat desa dalam bidang komunikasi dan informasi.

#### Pasal 43

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf w digunakan untuk peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, antara lain melalui :

- a. fasilitasi pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
- b. fasilitasi pelatihan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;
- c. fasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. fasilitasi kegiatan organisasi perempuan di tingkat Desa; dan/atau
- e. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan.

#### Pasal 44

Pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf x digunakan untuk menunjang gerakan pengendalian penduduk dan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, antara lain melalui :

- a. memberi kontribusi untuk penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
- b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia; dan/atau
- c. memberi kontribusi untuk pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

#### Pasal 45

Pelaksanaan urusan pemuda dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf y digunakan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan desa dan prestasi olah raga, antara lain melalui :

- a. fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan; dan/atau
- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara sarana dan prasarana olah raga masyarakat.

#### Pasal 46

Pelaksanaan urusan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf z digunakan untuk memfasilitasi pemberian modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#### Pasal 47

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf aa digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat desa antara lain melalui :

- a. pembinaan kelompok masyarakat;
- b. pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
- c. pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa;
- d. peningkatan kapasitas tenaga teknis, lembaga/organisasi dan masyarakat; dan/atau
- e. penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa.

#### Pasal 48

Pelaksanaan urusan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf bb digunakan untuk pengembangan data statistik desa yaitu untuk mengumpulkan data berbasis keluarga dan menyusun serta mengolah data profil desa.

#### Pasal 49

Pelaksanaan urusan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf cc digunakan untuk penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa antara lain melalui :

- a. kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penyusunan sistem katalog data desa; dan/atau
- b. pengadaan sarana penyimpanan arsip desa.

#### Pasal 50

Setiap kegiatan yang bersifat penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 51

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
  - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - e. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
  - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
    - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 2) kelompok perempuan;
    - 3) kelompok tani;
    - 4) kelompok masyarakat miskin;
    - 5) kelompok nelayan;
    - 6) kelompok pengrajin;
    - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - 8) kelompok pemuda; dan
    - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bagian Ketiga  
Penggunaan ADD

Pasal 52

- (1) Belanja dari ADD digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional pemerintahan desa;
  - c. tunjangan BPD;
  - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga; dan
  - e. kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Keempat  
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 53

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB VII  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 54

- (1) Perencanaan yang bersumber dari Dana Transfer ke Desa harus selaras dengan RPJMDes dan RKP Desa.
- (2) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kegiatan desa yang dituangkan dalam format penjabaran APBDesa.
- (3) Rencana kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan besaran Dana Transfer Ke Desa, yang diperoleh desa sebagai pendapatan desa, maka desa segera mengadakan musyawarah rancangan APBDesa dengan lembaga desa untuk menentukan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Dana Transfer ke Desa;
  - b. kegiatan tersebut harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin, dan diupayakan kegiatan tersebut bersifat inovatif dan produktif;
  - c. yang dimaksud dengan inovatif sebagaimana dimaksud huruf b adalah kegiatan yang bersifat pembaruan (kreasi baru), berupa terobosan, gagasan, ide rasional kearah perbaikan untuk menjawab masalah yang dihadapi desa;
  - d. yang dimaksud dengan produktif sebagaimana dimaksud huruf b adalah kegiatan yang memberi hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang diperlukan, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. PKK;
  - c. perwakilan RT/RW;
  - d. perwakilan kelompok masyarakat miskin, perempuan dan pemuda.
- (4) Sebelum melaksanakan kegiatan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dana kegiatan dari Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
  - c. menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola;
  - d. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.
- (6) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Belanja Desa

Pasal 56

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Transfer ke Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Segala bentuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Honorarium.

- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.
- (5) Pendistribusian Dana Transfer ke Desa sesuai Perkades tentang Penjabaran APBDesa, dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
  - a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
  - b. kwitansi pembayaran;
  - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus);
  - d. data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, Nota pembelian;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan termasuk Keputusan Kepala Desa tentang lembaga-lembaga;
  - f. rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Camat kecuali kegiatan yang beresiko harus disahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait;
  - g. kegiatan yang beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i antara lain adalah jembatan, bangunan gedung, bendungan air, senderan dengan ketinggian lebih dari 2 (dua) meter;
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa.

#### Pasal 57

Bendahara wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

#### Pasal 58

- (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari Dana Transfer ke Desa mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak lain yang belum terealisasi.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam Rekening Kas Desa.
- (3) Bukti penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dalam buku rekening.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya pada format Rencana Kegiatan Desa yang dituangkan dalam dokumen penjabaran APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SiLPA dipertanggungjawabkan bersamaan dengan dana tahun berikutnya.



Paragraf 4  
Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa

Pasal 59

- (1) Perubahan belanja desa dari Keuangan Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. keadaan darurat; dan/atau
  - b. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan Dana Transfer ke Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dan mendapat pengesahan Camat.
- (5) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengubah APBDesa.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Transfer ke Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang disimpan di Desa.
- (3) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Pasal 61

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 62

- (1) Seluruh penggunaan Dana Transfer ke Desa yang tertuang dalam Laporan Realisasi Kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan masyarakat.

- (2) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain di masing-masing dusun.
- (5) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format Laporan Realisasi Kegiatan.

#### Bagian Keempat Larangan

##### Pasal 63

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

##### Pasal 64

Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
- b. membangun tempat ibadah;
- c. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada desa;
- d. pembangunan fisik yang pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin;
- e. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- f. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- g. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

#### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Transfer ke Desa secara tidak wajar Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Transfer ke Desa sebesar SiLPA.

- (2) SiLPA Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
- a. penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;
  - b. menentukan besarnya ADD, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Desa;
  - d. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada desa;
  - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh dana desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional; dan
  - g. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. fasilitator desa (anggota); dan
  - e. anggota.

- (5) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Transfer ke Desa;
  - b. memonitoring pengelolaan Dana Transfer ke Desa di tingkat desa;
  - c. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;
  - e. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
  - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati.
  - g. fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;
  - h. fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RAPBDesa;
  - i. fasilitasi penyusunan Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa;
  - j. fasilitasi penatausahaan keuangan desa;
  - k. memverifikasi RAPB Desa;
  - l. memverifikasi laporan realisasi kegiatan;
  - m. meneliti kesesuaian rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik;
  - n. fasilitasi pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar oleh Camat;
  - o. fasilitasi dan koordinasi dengan dinas teknis terkait untuk pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko; dan
  - p. meneliti kesesuaian realisasi kegiatan fisik dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 68

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Transfer ke Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Transfer ke Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

### BAB X KERUGIAN KEUANGAN

#### Pasal 69

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa yang karena perbuatannya

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (2) Kerugian keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan dan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 70


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 37) dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 April 2015



Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 April 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 47